

# Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Bengkulu

Jl. Musium No.2, Jemb. Kecil, Kec. Singaran Pati, Kota Bengkulu, Bengkulu 38224 073623085

[djkn.kemenkeu.go.id/kpknl-bengkulu](http://djkn.kemenkeu.go.id/kpknl-bengkulu)

Kementerian Keuangan / Direktorat Jenderal Kekayaan Negara / Kantor Wilayah

Direktorat Jenderal Kekayaan Negara Lampung dan Bengkulu / Kantor

## Pengembalian Uang Jaminan Penawaran Lelang

Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Bengkulu

No. SK : KEP-60/KN/2023

### Persyaratan

1. Tanda Terima Setor Uang Jaminan;
2. Fotokopi identitas dengan menunjukkan aslinya;
3. Dalam hal peserta lelang memberikan kuasa kepada pihak lain: Surat kuasa, fotokopi identitas pemberi dan penerima kuasa dengan menunjukkan identitas aslinya). Identitas asli pemberi kuasa tidak perlu ditunjukkan apabila Surat Kuasanya Notariil; dan
4. Dalam hal peserta lelang adalah badan hukum/badan usaha, dilampiri dengan Identitas Direktur sesuai Anggaran Dasar atau kuasa dari Direktur dalam hal dikuasakan oleh badan hukum/badan usaha tersebut
5. Database dari Aplikasi Lelang terkait Peserta Lelang yang tidak ditunjuk sebagai Pembeli Lelang.

### Sistem, Mekanisme dan Prosedur

# Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Bengkulu

Jl. Musium No.2, Jemb. Kecil, Kec. Singaran Pati, Kota Bengkulu, Bengkulu 38224 073623085


[djkn.kemenkeu.go.id/kpknl-bengkulu](http://djkn.kemenkeu.go.id/kpknl-bengkulu)



Kementerian Keuangan / Direktorat Jenderal Kekayaan Negara / Kantor Wilayah

Direktorat Jenderal Kekayaan Negara Lampung dan Bengkulu / Kantor

## Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Bengkulu



1. Bendahara Penerimaan menerima notifikasi dari Pejabat Lelang/Pejabat Fungsional Pelelang
2. Bendahara Penerimaan meneliti dan memverifikasi database dari Aplikasi Lelang terkait peserta lelang yang tidak ditunjuk sebagai Pemenang Lelang.
3. Atasan Langsung Bendahara Penerimaan/Kepala Kantor memverifikasi database dari Aplikasi Lelang terkait peserta lelang yang tidak ditunjuk sebagai Pemenang Lelang
4. Bendahara Penerimaan mengunggah data rekapan pada Aplikasi Perbankan
5. Atasan Langsung Bendahara Penerimaan/Kepala Kantor melakukan otorisasi approve dan release transaksi
6. Pengembalian UJPL diterima Peserta Lelang yang tidak ditunjuk sebagai Pemenang Lelang
7. Peserta Lelang (yang tidak ditunjuk sebagai Pembeli Lelang) mengajukan permintaan pengembalian uang jaminan.
8. Bendahara Penerimaan menerima dan meneliti kelengkapan dokumen persyaratan pengembalian UJPL.
9. Apabila berkas tidak lengkap, dikembalikan kepada Peserta Lelang (yang tidak ditunjuk sebagai Pembeli Lelang).
10. Apabila berkas lengkap, Atasan Langsung Bendahara Penerimaan/Kepala Kantor meneliti kelengkapan dokumen persyaratan dan menandatangani cek/bilyet/giro pengembalian UJPL. Selanjutnya, Bendahara Penerimaan menandatangani cek/bilyet giro dan meminta Pemohon untuk menandatangani Tanda Terima Pengembalian UJPL.
11. Bendahara Penerimaan menyerahkan cek/bilyet giro kepada peserta lelang (yang tidak ditunjuk sebagai Pembeli Lelang) dengan tanda terima pengembalian uang jaminan.

# Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Bengkulu

Jl. Musium No.2, Jemb. Kecil, Kec. Singaran Pati, Kota Bengkulu, Bengkulu 38224 073623085

[djkn.kemenkeu.go.id/kpknl-bengkulu](http://djkn.kemenkeu.go.id/kpknl-bengkulu)

Kementerian Keuangan / Direktorat Jenderal Kekayaan Negara / Kantor Wilayah

Direktorat Jenderal Kekayaan Negara Lampung dan Bengkulu / Kantor

## Waktu Penyelesaian

Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Bengkulu

1 Hari kerja

Waktu layanan di lingkungan DJKN ditetapkan setiap hari kerja Senin - Jumat pukul 08.00 – 16.00 waktu setempat, atau memperhatikan jam kerja yang ditetapkan di lingkungan Kementerian Keuangan, tanpa menghentikan pelayanan bagi publik saat jam istirahat.

## Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

## Produk Pelayanan

1. Secara Tunai: Tanda terima dan cek/bilyet giro pengembalian uang jaminan penawaran lelang. Melalui Virtual Account (VA): Pengembalian UJPL diterima Peserta Lelang yang tidak ditunjuk sebagai Pembeli Lelang

## Pengaduan Layanan

- Saluran Internal
1. WhatsApp Pengaduan 08117305175;
  2. Surel (e-mail): [ki.kpknlbengkulu@kemenkeu.go.id](mailto:ki.kpknlbengkulu@kemenkeu.go.id);
  3. Surat: ditujukan ke KPKNL Bengkulu;
  4. Tatap Muka: Area Pelayanan Terpadu (APT) pada KPKNL Bengkulu;
  5. Kotak pengaduan, saran, dan masukan yang tersedia pada KPKNL Bengkulu.
- Aplikasi Whistleblowing System (WiSe) yang dikelola Inspektorat Jenderal Kementerian Keuangan
  - SP4N-LAPOR! website:[www.lapor.go.id](http://www.lapor.go.id), SMS ke nomor 1708, aplikasi Android/iOS SP4N-LAPOR!